



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 002/TM/PL/PROV/27.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Saiful, SH;-----
Alamat : Jl. Ishak Iskandar Dg Tumpu, Kel.-----
Empoang, Kec Binamu Kab. Jeneponto-----
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kab. Jeneponto;-----

Nama : Hamka, S.Pdi;-----
Alamat : Jl. Ishak Iskandar Dg Tumpu, Kel.-----
Empoang, Kec Binamu Kab. Jeneponto-----
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto;-----

Nama : Sampara Halik, S.Pdi.,M.Ag;-----
Alamat : Jl. Ishak Iskandar Dg Tumpu, Kel.-----
Empoang, Kec Binamu Kab. Jeneponto-----
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto;-----

M E L A P O R K A N

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto-----

dengan temuan bertanggal 19 Oktober 2018 dan dicatat dalam berkas penerimaan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu Nomor 139/K.SN-07/HK.08.00/X/2018 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku registrasi Nomor 002/TP/PL/ADM/PROV/27.00/X/2018;-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penem;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan penetapan Daftar calon tetap yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, dengan uraian sebagai berikut;-----

- Bahwa hari selasa tanggal 2 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima surat dari Kepala Desa Borongtala Perihal adanya perangkat Desa Borongtala dan dilaporkan secara resmi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto tanggal 3 Oktober 2018, namun setelah dilakukan kajian awal laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil yaitu laporan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;-----
- Bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi syarat materiil sehingga atas informasi dan laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa Borongtala, Bawaslu Kabupaten kemudian menindak lanjuti dengan melakukan investigasi atau penelusuran atas informasi dan laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa Borongtala Perihal

adanya calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang merupakan perangkat Desa ditetapkan dalam daftar calon tetap DPRD Kabupaten Jeneponto pada pemilu 2019;-----

- Bahwa investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto dilaksanakan dengan mengundang pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan informasi dugaan pelanggaran pemilu tersebut;-----
- Bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim investigasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto kemudian dilakukan pembahasan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 di kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto;-----
- Bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh Bawalsu Jeneponto ditemukan beberapa fakta dan keterangan sebagai berikut :-----
 - 1) Ditemukan adanya dua orang perangkat Desa Borongtala Kec. Tamalatea yaitu Sdr. UMAR, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Sdr. ISHAK, Jabatan KAUR Perencanaan, kedua orang tersebut masih terdaftar sebagai perangkat desa Borongtala;-----
 - 2) Ditemukan Sdr. UMAR terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Sdr. ISHAK terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----
 - 3) Bahwa Sdr. UMAR dan Sdr. ISHAK tidak menyerahkan atau melampirkan surat pengunduran diri maupun surat keputusan pemberhentian sebagai perangkat desa pada tahapan pencalonan/pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2019 sebagai persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;-----

- 4) Bahwa Sdr. SUHARDI (Kepala Desa Borongtala) pernah mengajukan tanggapan/keberatan dengan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Jeneponto sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, hal tersebut dibenarkan oleh Staf KPU Jeneponto An. Rahmat (Kasubag Teknis KPU Jeneponto) yang menerima kedatangan Kepala Desa Borongtala;-----
- 5) Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto pada tanggal 20 September 2018 telah menetapkan Sdr. UMAR dan Sdr. ISHAK dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pemilu 2019 berdasarkan surat Keputusan KPU Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, padahal kedua orang tersebut tidak memenuhi syarat dengan tidak melampirkan/menyerahkan dokumen berupa surat pengunduran diri dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian sebagai perangkat Desa dari pejabat yang berwenang sebagai persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019;----
- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Jeneponto yang meloloskan dan menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sdr. ISHAK dan Sdr. UMAR dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto padahal tidak memenuhi syarat patut diduga melanggar ketentuan pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,

dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
4. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk mencoret calon anggota DPRD Kabupaten daerah Pemilihan Jeneponto 2 atas nama UMAR Calon anggota DPRD Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jeneponto 2 atas nama ISHAK Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU kab. Jeneponto Nomor : 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018

Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018;

Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. **Bukti-Bukti Penemu**

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Nomor 456 Perihal Perangkat Desa Borongtala Mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif;
P-2	SK Nomor 07 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
P-3	Foto Copy Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019
P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor : 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
P-5	Berita Acara Nomor : 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
P-6	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
P.7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
P.8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

	Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
P.9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
P.10	Berita acara hasil investigasi an. Ruhardi, SS tertanggal 08 Oktober 2018;
P.11	Berita acara hasil Investigasi an. Muhammad Alwi, tertanggal 09 Oktober 2018;
P.12	Berita acara hasil investigasi Ekawaty an. Dewi, tertanggal 10 Oktober 2018;
P.13	Berita acara hasil investigasi an. Rahmat, tertanggal 10 Oktober 2018;
P.14	Berita acara hasil investigasi an. Umar, tertanggal 12 Oktober 2018;
P.15	Berita acara hasil investigasi an. Ishak, tertanggal 12 Oktober 2018.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : Ruhardi, SS dan Syamsuddin, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Ruhardi, SS memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Borongtala;---
 - Bahwa terhadap BA klarifikasi yang saya berikan di Bawaslu Kabupaten Jeneponto itu benar dan tidak ada perubahan;-----
 - Bahwa ada dua orang perangkat desa Borongtala ditetapkan sebagai caleg yaitu

Saudara Umar dari PKPI, dan saudara Ishak PPP;-----

- Bahwa saya kenal dengan orang tersebut karena kedua orang tersebut adalah perangkat Desa saya;-----
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah hak dari Kepala Desa;--
- Bahwa pada awalnya ada berita burung bahwa kedua orang tersebut mau mendaftar sebagai caleg;-----
- Bahwa saya pernah ditelpon oleh ketua PPP Kab. Jeneponto yang memberikan info bahwa salah satu perangkat Desa saya atas nama Ishak di daftar sebagai Caleg di PPP;-----
- Bahwa pada saat ketua PPP menelpon saya, ketua PPP tersebut hanya menyampaikan kepada saya untuk diuruskan Ket. Domisili;----
- Bahwa saya pastikan bahwa 2 orang tersebut mendaftar sebagai caleg setelah ada laporan dari masyarakat dan informasi yang saya akses di media sosial;-----
- Bahwa kedua orang tersebut tidak pernah lagi masuk kerja sekitar 2 bulan sehingga komunikasi saya tidak lancar;-----
- Bahwa kedua org tersebut tidak pernah mengundurkan diri sebagai perangkat Desa Borongtala;-----
- Bahwa saya sebagai kepala Desa tidak boleh memberhentikan sewenang-wenang perangkat Desa;-----
- Bahwa Saya dua kali menyampaikan keberatan ke KPU Kabupaten Jeneponto yaitu sekitar 1 atau 2 minggu sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) saya menemui Rahmat MB, dan menyampaikan secara lisan bahwa ada perangkat desa Borongtala yang mendaftar sebagai caleg namun tidak ada respon dari KPU Kabupaten Jeneponto sehingga saya melaporkan hal ini di Bawaslu Kab. Jeneponto;-----

- Bahwa Saya temui Rahmat MB karena Komisioner KPU Belum ada di kantor;-----
- Bahwa hal tersebut saya sampaikan kepada saudara Rahmat MB, yang pertama secara lisan yang kedua melalui surat;-----
- Bahwa saya sampaikan kepada pak Rahmat MB bahwa ada perangkat Desa saya yang mendaftar sebagai caleg, pak Rahmat menyampaikan nanti saya periksa berkas nya;-
- Bahwa kedua perangkat tersebut (Umar dan Ishak) sampai hari ini belum ada pengunduran diri dari;-----
- Bahwa saya pernah bersurat ke KPU pada dan Bawaslu Jenepono setelah ada penetapan DCT;-----
- Bahwa saya tidak pernah dimintai klarifikasi oleh KPU terkait penyampaian lisan saya;-----

2. Syamsuddin memberi keterangan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Jenepono divisi pengawasan sejak tahun 2007 s/d sekarang;-----
- Bahwa benar Umar dan ishak adalah perangkat desa di Borongtala;-----
- Bahwa saya pernah melihat SK kedua orang tersebut;-----
- Bahwa Kepala Desa yang menyerahkan SK kedua Perangkat desa tersebut kepada saya di kantor Bawaslu Jenepono;-----
- Bahwa saya pernah memeriksa pengumuman DCT yang dikeluarkan oleh KPU Jenepono tanggal 20 September 2018;-----
- Bahwa saya pernah melakukan croscek atas penetapan DCT KPU Kab. Jenepono untuk memastikan kedua perangkat Desa Borongtala tersebut masuk ke dalam DCT setelah ada surat dari kepala Desa Borongtala;-----
- Bahwa saya ketahui ishak dan Umar adalah perangkat Desa Borongtala sejak adanya surat dari Kepala Desa Borongtala;-----

- Bahwa saya pernah memeriksa berkas ishak dan umar tdk melampirkan surat pengunduran diri;-----
- Bahwa saya tidak memeriksa pekerjaannya pada berkas yang dilampirkan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;-----

4. Keterangan Penemu

- Bahwa terhadap informasi dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto berupa adanya perangkat desa yang ditetapkan oleh KPU Jeneponto dalam DCT dan tidak melengkapi atau melampirkan dokumen pengunduran diri pada berkas pencalonannya dan informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi oleh Tim Bawaslu Jeneponto, diperoleh beberapa fakta dan keterangan bahwa benar Sdr. UMAR dan Sdr. ISHAK adalah calon anggota DPRD Kabupaten, dan tercatat sebagai perangkat Desa Borongtala dan sampai saat penetapan DCT kedua orang tersebut belum pernah mundur atau diberhentikan sebagai perangkat Desa Borongtala;-----
- Bahwa fakta lain juga yang diperoleh selama proses investigasi, ternyata pernah Kepala Desa Borongtala mendatangi KPU Jeneponto menyampaikan aduan secara lisan dan diterima oleh salah satu staf KPU tentang adanya perangkat Desa yang mendaftar sebagai calon legislative namun belum mengajukan pengunduran diri;-----
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Jeneponto tindakan KPU Jeneponto yang menetapkan Sdr. UMAR dan Sdr. ISHAK sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten dalam DCT Pemilu 2019 kuat dugaan menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat

(1) Huruf K berbunyi “ **mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali**”;-----

- Bahwa lebih lanjut lagi tindakan KPU Jeneponto tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kotapasal 7 ayat (1) yang berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf K berbunyi “mengundurkan diri sebagai : angka 3 berbunyi “**perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewlayahan**”;-----
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dijelaskan pada table 3 syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu. Dimana syarat yang dimaksud dokumen pada huruf b berbunyi “**surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu**” Huruf c berbunyi “**tanda**

terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri” huruf d berbunyi “surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”;-----

- Bahwa dari fakta-fakta dan keterangan tersebut ternyata KPU Kabupaten Jeneponto pada tanggal 20 September 2018 telah menetapkan Sdr. UMAR (calon anggota DPRD Kabupaten dari partai PKPI) dan Sdr. ISHAK (calon anggota DPRD Kabupaten dari partai PPP) dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pemilu 2019 berdasarkan surat Keputusan KPU Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, padahal kedua orang tersebut diketahui adalah aparat desa dan tidak menyerahkan dokumen surat pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai perangkat Desa dari pejabat yang berwenang yang merupakan syarat yang harus dipenuhi;--
- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Jeneponto yang menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sdr. ISHAK dan Sdr. UMAR dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto padahal tidak memenuhi syarat patut diduga melanggar ketentuan pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang

Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

- Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bahwa tahapan, pengajuan daftar calon anggota legislative tanggal 4-17 Juli 2018, Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan bakal Calon tanggal 5-18 Juli 2018, Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar Calon dan Bakal calon dari KPU kepada Partai Politik tanggal 19-21 Juli 2018, Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti tanggal 22-31 Juli 2018, Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon tanggal 1-7 Agustus 2018, penyusunan dan penetapan DCS tanggal 8-12 Agustus 2018, Pengumuman DCS Persentase keterwakilan perempuan tanggal 12-14 Agustus 2018;-----
- Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tanggal 12-21 Agustus 2018, Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS tanggal 22-28 Agustus 2018, Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU tanggal 29-31 Agustus 2018, Pemberitahuan pengganti DCS tanggal 1-3 September 2018, pengajuan penggantian bakal calon tanggal 4-10 September 2018, Verifikasi

pengganti DCS oleh KPU tanggal 11-13 September 2018, Penyusunan DCT tanggal 14-20 September 2018, penetapan DCT tanggal 20 September 2018, dan pengumuman DCT tanggal 21-23 September 2018. (Alat Bukti terlampir);-----

- Bahwa saudara **Umar** sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia diajukan pada Tanggal 17 Juli 2018 dengan Berita Acara Tanda Terima Dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, bahwa Saudara Ishak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba) dari Partai Persatuan pembangunan diajukan pada masa pengajuan perbaikan calon pada Tanggal 31 Juli 2018 dengan Berita Acara tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Persatuan pembangunan;-----
- Setelah menerima berkas pengajuan pencalonan, Tim Verifikasi melakukan Verifikasi kelengkapan berkas pencalonan dan syarat bakal calon untuk semua bakal calon yang didaftarkan oleh partai PKPI dan Partai PPP. Tim Verifikasi memeriksa dokumen persyaratan pencalonan yang terdiri dari Formulir, Model B, B.1, dan B2 serta Dokumen syarat calon yang terdiri dari Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2;-----
- Hasil Verifikasi dan Kelengkapan dokumen berdasarkan Formulir Model B, B1, B2 dan BB1, BB2. Tim Verifikasi tidak menemukan adanya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang diajukan oleh kedua Partai Politik yang Pekerjaannya sebagai Perangkat Desa. (Alat Bukti Terlampir);-----
- Berdasarkan jadwal tahapan Daftar Calon sementara (DCS) hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Jeneponto telah melakukan

sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme amanah PKPU No. 20 Tahun 2018 termasuk melakukan pengumuman di berbagai Media baik Media on line maupun media cetak untuk menerima tanggapan Masyarakat perihal Calon Anggota Legislatif yang telah ditetapkan dalam DCS dan DCT Tersebut;-----

- Bahwa sampai berakhir masa tenggang tanggapan Masyarakat yaitu dari tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018, tak satupun tanggapan Masyarakat yang masuk Ke KPU Jeneponto secara tertulis. Setelah Penetapan DCT Tanggal 20 September 2018 , Akhir bulan September 2018 Seorang yang mengaku dirinya sebagai Kepala desa Borongtala datang Ke Kantor KPU Jeneponto melakukan Protes yang diterima oleh Rahmat Imba /Kasubag Teknis, yang bersangkutan meminta kepada Rahmat imba untuk mengeluarkan dua Calon Anggota Legislatif dari daftar DCT dengan alasan Keduanya adalah aparat desa Borongtala. Menanggapi hal tersebut, saudara Rahmat Imba telah menyarankan kepada Kepala desa Borongtala, bahwa KPU Jeneponto Pada Prinsipnya menunggu surat secara tertulis dan bukti-bukti sebagai dasar untuk ditindak lanjuti. Namun sampai pada Penetapan DCT Kepala desa tersebut tidak pernah menyampaikan surat keberatannya;-----

- Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan meminta kepada KPU Jeneponto untuk mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten atas Nama UMAR dari Partai PKPI dan Atas Nama ISHAK dari Partai PPP pada daftar DCT, pasca penetapan DCT harus sesuai prosedur berdasarkan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor :1275/PL.01.4-SD/KPU/X/2018 pada tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap. (alat bukti terlampir);-----

- **PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

6. **Bukti-bukti Terlapor**

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-01	PKPU No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019
T-02	Model B-DPRD Kabupaten (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Partai PPP)
T-03	Model B.1 DPRD Kabupaten (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten PPP)
T-04	Model B.1 DPRD Kabupaten Perbaikan (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.05	Model B2 DPRD Kabupaten Perbaikan (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.06	Model B3 Kabupaten (Fakta Integritas Patai PPP)
T.07	Model B-3 DPRD Kabupaten Perbaikan (fakta integritas PPP)
T.08	Model BB-1 DPRD Kabupaten Perbaikan (surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.09	Model BB-2 DPRD Kabupaten Perbaikan (informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.010	Model B-DPRD Kabupaten (surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.011	Model B-1 DPRD Kabupaten (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.012	Model B2 DPRD Kabupaten Perbaikan (Surat pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.013	Model B3 DPRD Kabupaten (Fakta Integritas PKPI)
T.014	Model BB.1 DPRD Kabupaten (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD

	Kabupaten PKPI)
T.015	Model BB2 DPRD KABUPATEN (Informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten PKPI
T.016	Model TT.Pd DPRD Kabupaten (Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.017	Model TT.Pd DPRD Kabupaten Perbaikan (Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.018	Model TT.Pd DPRD Kabupaten (Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.019	Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten (Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten PPP)
T.020	Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten (Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten PKPI)
T.021	Model TT.Pd DPRD Kabupaten Perbaikan (Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten PKPI
T.022	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten
T.023	Surat Keputusan KPU Kab. Jeneponto Tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten
T.024	Surat Edaran KPU RI Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

7. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : Rahmat, SE dan Kasmawati, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi Rahmat, SE

- Bahwa saksi adalah kasubag teknis KPU Kabupaten Jeneponto;-----
- Bahwa saya membantu teman2 melakukan verifikasi pada saat tahapan pencalonan anggota legislative;-----
- Bahwa saya terlibat langsung dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon;-----
- Bahwa sebelum penetapan DCS saya belum tahu kalau Umar dan Ishak adalah Perangkat Desa Borongtala, pada tanggal 18 September 2018 baru saya tahu setelah ada pak desa Borongtala yang menyampaika kepada saya;-----
- Bahwa Kepala Desa Borongtala meminta Umar dan Ishak dikeluarkan dari DCT, malamnya menelpon lagi menanyakan hal yang sama;-----
- Bahwa Kepala Desa Borongtala dua kali menemui saya yaitu pada tanggal 18 dan 20 September 2018;-----
- Bahwa saya sampaikan saya tidak ada wewenang untuk mengeluarkan calon dari daftar DCT, yang berwenang Komisioner dan Pleno, jadi saya meminta yang bersangkutan untuk bersurat resmi ke KPU Kabupaten Jeneponto;-----
- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi oleh KPU baru saya tahu Umar dan Ishak;-----
- Bahwa ada surat tembusan dari Kepala Desa Borongtala ke KPU Kabupaten Jeneponto pada bulan Oktober;-----
- Bahwa ada pokja tim verifikasi ketuax ibu Eka kasubag teknis sebagai anggota;-----
- Bahwa saya menyampaikan ke ibu Eka setelah penetapan DCT oleh karena beliau pada saat itu di Jakarta saya telpon dan tidak bisa dihubungi;-----
- Bahwa Ibu Eka balik dari Jakarta tanggal 19

September 2018;-----

- Bahwa saya baru menyampaikan ke Ibu Eka setelah penetapan DCT karena lupa;-----
- Bahwa pada masa tanggapan masyarakat DCS diumumkan di media massa (Upeks & Radar) dan media online;-----
- Bahwa KPU Membentuk posko utk tanggapan masyarakat (Helpdesk);-----
- Bahwa pada saat penyampaian tanggapan masyarakat harus tertulis bisa juga lisan namun tanggapan pak Desa sudah lewat waktu;-----
- Bahwa semua Anggota KPU semua masuk dalam Fokja;-----
- Bahwa terhadap laporan dari kepala Desa Borongtala Saya tidak mengontak anggota KPU lainnya ;-----

2. Keterangan Saksi Kasmawati;

- Bahwa Saya bekerja di KPU sejak 2007 sampai sekarang;-----
- Bahwa Tugas saya sebagai operator silon dan verifikator;-----
- Bahwa Tugas seorang operator sekaitan dengan tahapan pencalonan; penerimaan berkas, verifikator, masuk ke aplikasi silong;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui di DCS ada salah satu orang dari perangkat desa;-----
- Kalau perangkat desa harus membuat surat pengunduran diri;-----
- Saya mengetahui bahwa umar dan ishak sebagai perangkat desa setelah ada surat dari Kepala Desa;-----

8. Keterangan Terlapor

- Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto tidak mengetahui kalau kedua orang tersebut (Umar dan Ishak) adalah perangkat Desa di Borongtala karena di berkas yang dia masukkan di BB-1 pekerjaannya UMAR adalah Petani sesuai dengan KTP sementara ISHAK adalah Wiraswasta sesuai dengan KTP yang bersangkutan jadi kami tidak mengetahui kalau kedua orang tersebut adalah

perangkat Desa di Borong tala, kemudian kami tidak tahu kalau keduanya adalah perangkat Desa pada saat masa pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Pemilu 2019 dimana tahapannya yaitu masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tertanggal 12-21 Agustus 2018 pihak KPU tidak menerima masukan dan tanggapan Masyarakat;-----

- Bahwa terhadap berkas saudara Umar dan Ishak diperiksa oleh tim verifikasi;-----
- Bahwa benar kedua orang tersebut terdaftar pada DCT;-----
- Bahwa terhadap bakal calon anggota legislatif yang merupakan perangkat Desa sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten pada pemilu 2019 mesyaratkan yang bersangkutan harus mencantumkan surat pengunduran diri;-----
- Bahwa terhadap syarat perangkat desa harus mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai daftar Calon Tetap diatur dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf (K) nomor (3). -----
- Bahwa saya tidak pernah menerima Laporan adanya Aparat Desa yang lolos jadi Calon Legislatif Pemilu 2019;-----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Penemu

Adapun kesimpulan yang Penemu ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima informasi dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Kepala Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kabupaten Jeneponto melalui Surat Nomor : 456 perihal Perangkat Desa Borongtala Mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, aparat desa tersebut diduga mendaftar calon anggota Legislatif tanpa adanya surat

pengunduran diri yang sah sebagai perangkat desa;-----

2. Bahwa atas informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto kemudian membentuk tim investigasi melalui surat tugas 01/ST.Invest/Kab/X/2018 bertanggal 5 Oktober 2018;-----
3. Bahwa investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto dilaksanakan dengan mengundang pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan informasi dugaan pelanggaran pemilu tersebut;-----
4. Bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim investigasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto kemudian dilakukan pembahasan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 di kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto;-----
5. Bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Jeneponto ditemukan beberapa fakta dan keterangan sebagai berikut :-----
 - 5.1 Ditemukan adanya dua orang perangkat Desa Borongtala Kec. Tamalatea yaitu Sdr. UMAR, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Sdr. ISHAK, Jabatan KAUR Perencanaan, kedua orang tersebut masih terdaftar sebagai perangkat desa Borongtala;-----
 - 5.2 Ditemukan Sdr. UMAR terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Sdr. ISHAK terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----
 - 5.3 Bahwa Sdr. UMAR dan Sdr. ISHAK tidak menyerahkan atau melampirkan surat pengunduran diri maupun surat keputusan pemberhentian sebagai perangkat desa

pada tahapan pencalonan/pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2019 sebagai persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;-----

5.4 Bahwa Sdr. SUHARDI (Kepala Desa Borongtala) pernah mengajukan tanggapan/keberatan dengan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Jeneponto sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, hal tersebut dibenarkan oleh Staf KPU Jeneponto An. Rahmat (Kasubag Teknis KPU Jeneponto) yang menerima kedatangan Kepala Desa Borongtala;-----

5.5 Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto pada tanggal 20 September 2018 telah menetapkan Sdr. UMAR dan Sdr. ISHAK dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pemilu 2019 berdasarkan surat Keputusan KPU Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, padahal kedua orang tersebut tidak memenuhi syarat dengan tidak melampirkan/menyerahkan dokumen berupa surat pengunduran diri dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian sebagai perangkat Desa dari pejabat yang berwenang sebagai persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019;-----

6. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Jeneponto

yang meloloskan dan menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sdr. ISHAK dan Sdr. UMAR dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto padahal tidak memenuhi syarat patut diduga melanggar ketentuan pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil temuan Bawaslu Kab. Jeneponto, Penemu telah mengajukan alat bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut :-----

- 1. Bukti P-1 Surat Nomor 456 Perihal Perangkat Desa Borongtala Mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif;-----
- 2. Bukti P-2 SK Nomor 17 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;-----
- 3. Bukti P-3 Foto Copy Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019;-----
- 4. Bukti P-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Jeneponto Nomor :
060/PL.03-Kpt/7304/KPU-
Kab/IX/2018 Tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Jeneponto untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
5. Bukti P-5 Berita Acara Nomor : 181/PL.01.3-
BA/7304/KPU-Kab/IX/2018
Tentang Rapat Pleno Penetapan
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jeneponto Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
6. Bukti P-6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Pemilu);--
7. Bukti P-7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;-----
8. Bukti P-8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor :
876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
Tentang Pedoman Teknis Pengajuan
dan Verifikasi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;-----
9. Bukti P-9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor :
961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
Petunjuk Teknis Perbaikan,
Penyusunan dan Penetapan Daftar
Calon Sementara Serta Penyusunan
dan Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

- 10. Bukti P-10 Berita acara hasil investigasi an. Ruhardi, SS tertanggal 08 Oktober 2018;-----
- 11. Bukti P-11 Berita acara hasil Investigasi an. Muhammad Alwi, tertanggal 09 Oktober 2018;-----
- 12. Bukti P-12 Berita acara hasil investigasi Ekawaty an. Dewi, tertanggal 10 Oktober 2018;-----
- 13. Bukti P-13 Berita acara hasil investigasi an. Rahmat, tertanggal 10 Oktober 2018;-----
- 14. Bukti P-14 Berita acara hasil investigasi an. Umar, tertanggal 12 Oktober 2018;---
- 15. Bukti P-15 Berita acara hasil investigasi an. Ishak, tertanggal 12 Oktober 2018;---

Bahwa seluruh alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Jeneponto tersebut telah diperlihatkan aslinya dan telah dicocokkan serta disahkan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 1 November 2018;-----

Bahwa selanjutnya Penemu Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya dalam Sidang Pemeriksaan pada tanggal 2 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) **Ruhardi, S.S**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kabupaten Jeneponto;-----
 - Bahwa saksi mengenal para terlapor;-----
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan terlapor;-----
 - Bahwa saksi mengetahui apa yang dipersoalkan antara Bawaslu Jeneponto denga

- terlapor KPU Jeneponto yaitu adanya perangkat Desa yang diduga tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dalam Daftar Calon Tetap (DCT);----
- Bahwa saksi mengenal kedua orang perangkat Desa yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD dan belum pernah mengundurkan diri;--
 - Bahwa perangkat Desa yang dimaksud adalah Sdr. Umar dan Sdr. Ishak;-----
 - Bahwa saksi mengenal baik sdr. Umar dan Sdr. Ishak karena kedua orang tersebut adalah Perangkat Desa Borongtala;-----
 - Bahwa salah satu tugas saksi selaku Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----
 - Bahwa Sdr. Umar dan Sdr. Ishak diketahui mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten melalui media online;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menerbitkan dan memberikan Surat Keputusan pengangkatan perangkat Desa An. Umar dan Ishak dan SK tersebut diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan;-----
 - Bahwa jabatan sdr. Umar adalah KAUR Pemerintahan dan Sdr. ISHAK adalah KAUR Perencanaan sebagaimana Surat Keputusan No. 17 Tahun 2018 pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Borongtala;-----
 - Bahwa benar Umar terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Sdr. Ishak terdaftar sebagai caleg Partai Persatuan Pembangunan;--
 - Bahwa benar kedua perangkat Desa tersebut belum pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai perangkat Desa Borongtala, dan saksi juga belum pernah menerbitkan surat pemberhentian sebagai perangkat Desa kepada kedua perangkat desanya tersebut;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menyarankan kepada sdr. Umar untuk mengundurkan diri

sebagai perangkat Desa karena mendaftar sebagai calon anggota DPRD;-----

- Bahwa benar kedua perangkat desa tersebut adalah calon legislatif daerah pemilihan jeneponto 2 yaitu Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan keberatan lisan ke KPU Kabupaten Jeneponto terkait adanya perangkat Desa Borongtala yang ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dalam DCT padahal belum diberhentikan sebagai perangkat Desa;-----
- Bahwa benar saksi pernah ke kantor KPU Jeneponto yaitu satu minggu sebelum penetapan DCT dan bertemu dengan staf KPU Jeneponto yaitu Sdr. Rahmat Imba;-----
- Bahwa keberatan saksi tidak mendapat respon dari pihak KPU Jeneponto;-----
- Bahwa benar KPU Jeneponto menetapkan DCT tanggal 20 September 2018;-----
- Bahwa benar saksi belum pernah dimintai klarifikasi oleh KPU Jeneponto terkait dengan pengaduan saksi;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan surat laporan kepada Bawaslu Jeneponto dan ditembuskan keKPU terkait perangkat Desanya yang ditetapkan dalam DCT yaitu surat nomor 456;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui perangkat desa yang mendaftar sebagai caleg harus mengundurkan diri sebagaimana PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPRD;-----

2) Syamsuddin, S.PD.I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- bahwa saksi bekerja sebagai Staf Bawaslu Jeneponto sejak tahun 2017;-----
- bahwa saksi mengetahui persoalan antara Bawaslu Jeneponto dengan KPU Jeneponto

yaitu persoalan adanya calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak memenuhi syarat;-----

- bahwa tugas saksi sebagai staf di Bawaslu Kabupaten Jeneponto yaitu membantu tugas-tugas pengawasan komisioner Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada saksi;-----
- bahwa saksi mengetahui adanya perangkat desa yang terdaftar dalam DCT dan belum mengundurkan diri melalui surat yang disampaikan oleh Kepala Desa Borongtala ke Kantor Bawaslu yang diterima langsung oleh saksi sendiri;-----
- bahwa perangkat Desa yang dimaksud adalah Sdr. Umar dan Sdr. Ishak, keduanya perangkat Desa Borongtala;-----
- Bahwa berdasarkan SK yang saksi baca, Sdr. Umar sebagai KAUR Pemerintahan dan Sdr. Ishak adalah KAUR Perencanaan Desa Borongtala;-----
- bahwa benar saksi melakukan pengecekan kedua orang tersebut melalui DCT dan saksi menemukan nama Umar tercatat dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 dari Partai PKPI dan Sdr. Ishak terdaftar dalam DCT Partai PPP Dapil 2;-----
- bahwa benar saksi mengenal sdr. Umar dan Ishak setelah didengar keterangannya di Kantor Bawaslu Jeneponto;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui penetapan DCT oleh KPU Jeneponto yaitu pada tanggal 20 September 2018; -----

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Terlapor Ketua dan Anggota KPU Jeneponto telah memberikan jawaban pada sidang pemeriksaan tanggal 1 November 2018;-----

Bahwa untuk mengutkan dalil jawaban Terlapor, Terlapor mengajukan alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T-24 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di Bawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 2 November 2018;-----

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara a quo dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kesimpulan ini;-----

Bahwa dari sidang pemeriksaan para pelapor dan terlapor serta bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat/tulisan maupun saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Surat dari Kepala Desa Borongtala Nomor 456 Perihal Perangkat Desa Borongtala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten;-----
- 2) Bahwa benar Kepala Desa Borongtala pernah menyampaikan surat pengaduan ke Bawaslu Jeneponto dengan tembusan KPU Jeneponto perihal Perangkat Desa Borongtala yang mendaftar sebagai calon legislatif;-----
- 3) Bahwa benar pada tanggal 18 September 2018 Kepala Desa Borongtala An. RUHARDI, S.S pernah menyampaikan keberatan atau pengaduan adanya perangkat desa Borongtala yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan diterima oleh Staf Devisi Teknis KPU Rahmat baik datang secara langsung ke Kantor KPU ataupun melalui Telpon;-----
- 4) Bahwa benar Sdr. Umar adalah KAUR Pemerintahan Desa Borongtala dan Sdr. Ishak adalah KAUR Perencanaan Desa Borongtala berdasarkan SK Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;-----

- 5) Bahwa benar Sdr. Umar dan Sdr. Ishak masih aktif sebagai perangkat Desa Borongtala dan belum pernah mengajukan surat pengunduran diri; -----
- 6) Bahwa benar Sdr. Umar terdaftar dalam DCT Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Nomor urut 5 Dapil Jeneponto 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba);-----
- 7) Bahwa benar Sdr. Ishak terdaftar dalam DCT Partai Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 8 Dapil Jeneponto 2 (Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba);-----
- 8) Bahwa pada formulir BB-1 yang disetor oleh yang partai politik yang bersangkutan tidak memasukkan pekerjaan sebagai perangkat Desa bakal calon An. Umar dan Ishak;-----
- 9) Bahwa benar KPU Jeneponto menetapkan DCT pada tanggal 20 September 2018;-----
- 10) Bahwa benar Kepala Desa Borongtala tidak pernah dimintai keterangan oleh KPU Jeneponto terkait dengan pengaduan yang disampaikan ke KPU Jeneponto perihal adanya Perangkat Desa Borongtala yang maju sebagai calon anggota DPRD;-----
- 11) Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi oleh perangkat Desa yang mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD harus melampirkan surat pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang;---
- 12) Bahwa jika syarat pengunduran diri perangkat desa tersebut tidak dipenuhi maka seharusnya calon yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak ditetapkan dalam DCT;-----

Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Jeneponto berupa bukti surat Tertanda P-1 sampai dengan P-15, alat bukti

tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta disahkan dalam sidang pemeriksaan, demikian pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Bawaslu Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah di mana alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu Jeneponto tersebut saling berkesesuaian baik alat bukti surat maupun keterangan saksi yang didengar pada sidang pemeriksaan, sehingga berdasar hukum untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat/tulisan dan saksi dalam perkara a quo;---

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- **Bukti P-1** berupa Surat Nomor 456 Perihal Perangkat Desa Borongtala Mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif;-----

Bahwa bukti P-1 tersebut telah membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan tindakan yang telah sesuai prosedur dengan merespon secara cepat informasi dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;-----

- **Bukti P-2** berupa SK Nomor 17 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;-----

Bahwa bukti P-2 ini membuktikan bahwa Umar dan Ishak adalah perangkat Desa Borongtala dengan jabatan masing-masing yaitu Umar sebagai KAUR Pemerintahan dan ISHAK sebagai KAUR Perencanaan, bukti surat ini dikeluarkan atau

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Borongtala, dengan demikian bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat diterima; -----

- **Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5** berupa Foto Copy Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor : 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor : 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Bahwa bukti ini diterbitkan oleh Para Terlapor yang membuktikan bahwa KPU Jeneponto menetapkan DCT Pada tanggal 20 September 2018 dan dari DCT yang ditetapkan tersebut terdapat 2 (dua) orang calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang tidak memenuhi syarat yaitu An. UMAR Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai PKPI dan ISHAK Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Jeneponto 2 yang meliputi Kec. Tamalatea dan Kec. Bontoramba;-----

Bahwa alat bukti ini juga berkesesuaian dengan alat bukti P-2 berupa SK Pengangkatan Perangkat Desa Borongtala yang telah diajukan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Jeneponto;-----

- **Bukti P-6** berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang persyaratan

yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

*Ayat (1) : Bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan HARUS memenuhi persyaratan : **huruf k. mengundurkan diri sebagai kepala Daerah, Wakil Kepala Daerahatau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;**-----*

*Ayat (2) : kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : **huruf h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah,serta pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-***

Bahwa norma ini menegaskan keharusan bagi badan-badan/pekerjaan tertentu yang sumber anggarannya berasal dari keuangan Negara jika pejabatnya ingin maju sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan dari jabatannya, termasuk pula kewajiban/keharusan mengundurkan diri bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana disebutkan pada pasal 240 UU 7/2018 tersebut di atas; -----

- **Bukti P-7, bukti P-8, bukti P- 9**, berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Bahwa bukti P-7 membuktikan tentang penjelasan lebih lanjut dari UU 7/2018 mengenai syarat bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu secara tegas diatur dalam bagian ketiga Persyaratan Bakal Calon pasal 7 sebagai berikut :-----

Ayat (1) : Bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan HARUS memenuhi persyaratan : huruf k. mengundurkan diri sebagai : angka 3. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----

Selanjutnya pasal 8 ayat (1) berbunyi “ kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : huruf g. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai : huruf c .

Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; -----

Bahwa bukti P-8 ini membuktikan bahwa ada beberapa profesi atau pekerjaan dimana menjadi syarat bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu antara lain “Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan”.-----

Bahwa berdasarkan bukti ini terhadap jabatan perangkat desa ada beberapa dokumen yang harus diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD yaitu formulir model BB.1, surat pengunduran diri dari jabatan perangkat desa, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang proses dari pejabat yang berwenang”.-----

*Bahwa selanjutnya bukti P-9 ini membuktikan bahwa dalam penyusunan dan penetapan DCT terdapat kondisi bakal calon yang bersatus pejabat pada badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara misalnya perangkat desa yang diharuskan mundur dari jabatan tidak menyerahkan Keputusan pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima maka terhadap bakal calon tersebut diberlakukan ketentuan yaitu : **bakal calon dinyatakan tidak***

memenuhi syarat dan tidak dapat diganti; -----

Bahwa bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9 ini merupakan petunjuk tenis yang dikeluarkan oleh KPU untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019, sehingga alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat diterima;-----

- **Bukti P-10, bukti P-11, bukti P12, Bukti P-13, dan bukti P-15** berupa Berita acara hasil investigasi an. Ruhardi, SS tertanggal 08 Oktober 2018, Berita acara hasil Investigasi an. Muhammad Alwi, tertanggal 09 Oktober 2018, Berita acara hasil investigasi Ekawaty an. Dewi, tertanggal 10 Oktober 2018, Berita acara hasil investigasi an. Rahmat, tertanggal 10 Oktober 2018, Berita acara hasil investigasi an. Umar, tertanggal 12 Oktober 2018, dan Berita acara hasil investigasi an. Ishak, tertanggal 12 Oktober 2018;-----

Bahwa bukti ini membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah melakukan langkah-langkah terkait adanya informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui akan informasi dugaan pelanggaran pemilu, dan dari keterangan yang diberikan ke Bawaslu Jeneponto menjadi bagian dalam keterangan pada sidang pemeriksaan dan terhadap keterangan yang diberikan tersebut tidak ada keterangan yang dibantah oleh masing-masing pihak pemberi keterangan dan menjadi alat bukti pada sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-

Bahwa diperoleh pula fakta di sidang pemeriksaan berupa keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor

yaitu saksi Rahmat (Kasubag Tekni KPU) dan keterangan yang disampaikan oleh terlapor sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan atau pengaduan lisan yang disampaikan oleh RUHARDI, SS Kepala Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dengan cara mendatangi langsung ke kantor KPU Jeneponto, menurut terlapor KPU Jeneponto harusnya dilakukan secara tertulis dan laporan yang disampaikan secara lisan tidak mendapat respon yang baik oleh terlapor adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan apalagi yang datang menyampaikan informasi adalah seorang pejabat pemerintahan yaitu Kepala Desa bukan masyarakat biasa, bisa dibayangkan jika sekiranya yang datang menyampaikan keberatan adalah masyarakat biasa yang tidak tahu membaca dan menulis. Terlapor tidak memiliki SOP Penerimaan tamu yang baik di Kantor KPU Jeneponto demikian pula tidak ada mekanisme yang jelas terkait dengan bagaimana terlapor menerima aduan atau keberatan yang diajukan secara tertulis maupun lisan ke KPU, justru sikap terlapor ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang digariskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.-----

Bahwa terhadap dalih para terlapor bahwa calon anggota DPRD An. UMAR dan ISHAK berdasarkan KTP Elektronik pekerjaan Wiraswasta dan Pedagang, yang bersangkutan tidak mencantumkan pekerjaan Sebagai Perangkat Desa adalah hal yang tidak bisa diterima apalagi terlapor KPU Jeneponto tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengetahui pekerjaan lain bakal calon anggota DPRD yang tidak jujur menyampaikan profesi lainnya di luar yang tercantum dalam KTP Elektronik dan diharuskan untuk mundur, demikian pula dalam perkara a quo terlapor sebelum menetapkan DCT terlebih dahulu ada pihak yang menyampaikan keberatan atas DCS yang diumumkan oleh KPU Jeneponto, sehingga KPU

Jeneponto masih memiliki waktu 3 (tiga) untuk menelusuri aduan yang disampaikan tersebut sebelum terlapor menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten jeneponto pada pemilu 2019;-----

Bahwa sikap KPU Jeneponto yang tidak melakukan klarifikasi atau tindak lanjut terhadap informasi yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa Borongtala dan tidak ada upaya dari terlapor untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kepala Desa adalah bentuk buruknya kinerja dan pelayanan KPU Jeneponto secara internal dan eksternal, tagline *KPU MELAYANI* yang selama ini menjadi jargon KPU tidak dapat dilaksanakan dan dimplementasikan dengan baik oleh komisioner dan jajaran Staf Sekretariat KPU Jeneponto. Sikap yang seperti ini kalau dibiarkan akan sangat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jeneponto.-----

Bahwa perbuatan/tindakan KPU Jeneponto yang telah meloloskan dan menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten yang tidak bersyarat dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 240 ayat (1) dan ayat 92) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;----

Bahwa terlapor menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2019 sangat berpotensi dipersoalkan/digugat dikemudian hari oleh peserta pemilu lainnya, hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada pemilu 2019 di Kabupaten Jeneponto bisa saja dianggap cacat yuridis karena diikuti oleh peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat dan berpotensi dilakukan pemilu ulang;-----

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu Jeneponto tersebut di atas dan keterangan serta fakta-fakta yang diperoleh pada sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi, membuktikan bahwa Terlapor KPU Jeneponto terbukti meloloskan dan menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten yang tidak memenuhi syarat yaitu calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai PKPI Daerah Pemilihan Jeneponto 2 An. ISHAK dan Calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai PPP Daerah Pemilihan Jeneponto 2 An. ISHAK ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pemilu 2019;-----

b. Kesimpulan Terlapor

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan terlapor sebagai berikut :-----

1. Bahwa sesuai keterangan saksi atas nama Rahmat, SE yang disampaikan dalam proses persidangan yang menyatakan bahwa ketika kepala Desa Borongtala datang ke KPU kabupaten Jeneponto pada tanggal 18 September 2018 yang meminta kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk mencoret kedua aparat Desa atas nama UMAR dan ISHAK sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), tetapi karena tidak disertai dengan bukti sehingga kemudian saudara Rahmat, SE meminta kepada Kepala Desa Borongtala untuk menyampaikan keberatannya melalui Surat Resmi sebagai sebuah institusi (Lembaga);-----
2. Bahwa apa yang telah disarankan oleh saksi terhadap pelapor (Kepala Desa) tidak ditindak lanjuti sampai pada masa tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sehingga laporan lisan itu tidak memenuhi syarat materil untuk ditindak lanjuti ke tahap klarifikasi terhadap Umar dan Ishak;-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan seluruh tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa jika hasil kesimpulan ini, Ketua Majelis Pemeriksa memiliki pandangan lain, terlapor memohon kepada Ketua Majelis untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

10. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Menimbang, bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan mengakui bahwa saudara Ishak dan saudara Umar adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari PKPI dan PPP Daerah pemilihan dua (kecamatan Tamalatea dan Kecamatan Bontoramba) yang

ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Pleno Nomor 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat pleno penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Jeneponto pada pemilihan umum tahun 2019 **(Vide Bukti Pelapor P-4, P-5 dan Bukti terlapor T-22, T-23);**-----

- 2) Menimbang bahwa keterangan Saksi an. Ruhardi SS (Kepala Desa Borongtala) yang terungkap dalam persidangan yang mengakui bahwa saudara Umar dan saudara Ishak adalah perangkat Desa Borongtala dengan jabatan masing-masing saudara Ishak sebagai kaur perencanaan dan saudara Umar dengan jabatan Kepala seksi pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam SK Nomor 07 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, yang diakuinya, dibuat dan ditanda tangani oleh saksi dalam kapasitas sebagai kepala Desa Borongtala **(vide Bukti P-2);**-----
- 3) Menimbang bahwa keterangan terlapor yang terungkap dalam persidangan bahwa saudara Umar dan saudara Ishak sampai sama sekali tidak mengajukan **“surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu”** dan/atau **“tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri”** dan/atau **“surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”**. pada saat pendaftaran dan/atau satu hari sebelum penetapan DCT Sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (***vide bukti P-8***);-----

- 4) Menimbang bahwa keterangan terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa saudara Umar dan saudara Ishak pada saat pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Jeneponto yang dituangkan dalam form Model BB.1 DPRD Kabupaten dan Form Model BB-2 DPRD Kabupaten Jeneponto status pekerjaan keduanya sebagai pedagang dan swasta (***vide bukti T-08, T-09, T-14, T-15***);-----
- 5) Menimbang bahwa keterangan saksi syamsuddin yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan investigasi tidak ditemukan dalam berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto An. saudara Umar dan saudara Ishak surat pengunduran diri sebagai aparat Desa;-----
- 6) Menimbang bahwa keterangan saksi An. Ruhardi SS yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa sebelum tanggal 20 September atau sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, saksi An. Ruhardi SS mendatangi KPU Kabupaten Jeneponto dan diterima oleh Rahmat (Kasubag Teknis) dan menyampaikan agar mengeluarkan saudara Ishak dan saudara Umar dari DCT oleh karena yang bersangkutan merupakan perangkat Desa Borongtala;-----
- 7) Menimbang bahwa keterangan Saksi An. Ruhardi dikuatkan oleh keterangan Saksi Rahmat yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi An. Ruhardi SS pernah datang ke kantor KPU Kabupaten

jeneponto pada tanggal 18 September 2018 dan menyampaikan agar mengeluarkan saudara Ishak dan saudara Umar dari DCT karena kedua orang tersebut adalah Perangkat Desa Borongtala;-----

- 8) Menimbang bahwa keterangan saksi An. Rahmat yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menghubungi komisioner KPU kab. Jeneponto An. Ibu Ekawaty, namun HP Ibu Ekawaty tidak dapat dihubungi oleh karena yang bersangkutan sedang tugas dinas di Jakarta;-----
- 9) Menimbang bahwa keterangan saksi An. Rahmat yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberitahukan Komisioner KPU lainnya terkait adanya aduan dari kepala Desa Borongtala;-----
- 10) Menimbang bahwa keterangan Ibu Ekawaty (Komisioner KPU Kab. Jeneponto) yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor (Ibu Ekawaty) balik dari Jakarta dan tiba di Jeneponto pada tanggal 19 September tahun 2018 dan mendapat informasi terkait laporan kepala Desa Borongtala;-----
- 11) Menimbang bahwa keterangan saksi An. Ruhardi SS yang terungkap dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah bersurat secara resmi ke Bawaslu dan KPU Kab. Jeneponto setelah adanya penetapan DCT (***vide bukti P-1***);-----
- 12) Menimbang bahwa keterangan Ibu Ekawaty (komisioner KPU Kab. Jeneponto) yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan baru mengetahui aduan Kepala Desa Borongtala setelah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Jeneponto;-----
- 13) Menimbang bahwa keterangan terlapor (KPU Kab. Jeneponto) yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya menerangkan pernah melakukan klarifikasi secara lisan dan tidak dituangkan

dalam Berita acara terhadap saudara Umar dan saudara Ishak, dan yang bersangkutan mengaku sebagai aparat desa Borongtala namun tidak pernah memegang SK pengangkatan sebagai aparat Desa Borongtala;-----

- 14) Menimbang bahwa keterangan saksi An. Ruhardi yang terungkap dalam persidangan bahwa KPU Kab. Jeneponto tidak pernah mengundang saksi untuk dimintai keterangan terkait laporannya yang disampaikan kepada KPU Kab. Jeneponto;----
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.
 - 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”*, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*;-----
 - 2) Menimbang bahwa Penemu adalah Bawaslu Kabupaten Jeneponto, temuannya dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 139/K.SN-07/HK.08.00/X/2018 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 002/TP/PL/ADM/PROV/27.00/X/2018 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;-----

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menyelesaikan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, dengan Nomor Registrasi:
002/TP/ADM/PROV/27.00/X/2018;-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”*;
- 5) Menimbang bahwa saudara ishak dan saudara Umar adalah perangkat Desa Borongtala yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab. Jeneponto yang ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten

Jeneponto Nomor 060/PL.03-kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 2018 Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Pleno Nomor 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat pleno penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Jeneponto pada pemilihan umum tahun 2019 (**Vide Bukti Pelapor P-4, P-5 dan Bukti terlapor T-22, T-23**);-----

- 6) Menimbang bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) yang berbunyi *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf K berbunyi “mengundurkan diri sebagai : angka 3 berbunyi “perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan”;*-----
- 7) Menimbang bahwa keterangan Saksi An. Ruhardi SS yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Umar dan saudara Ishak adalah perangkat Desa Borongtala kasi Pemerintahan dan Kasi Perencanaan (**vide bukti P-2**);-----
- 8) Menimbang bahwa keterangan terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Umar dan saudara Ishak sampai sama sekali tidak mengajukan **“surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu”**

dan/atau **“tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri”** dan/atau **“surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”**. pada saat pendaftaran dan/atau satu hari sebelum penetapan DCT Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD **(vide bukti P-8);-----**

- 9) Menimbang bahwa keterangan saksi Ruhardi SS yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum penetapan DCT tanggal 20 September 2018, saksi datang ke kantor KPU Kab. Jeneponto dan diterima oleh Saudara Rahmat (Kasubag Teknis KPU Kab. Jeneponto) dan menyampaikan bahwa Saudara Umar dan saudara Ishak adalah perangkat Desa Borongtala dan meminta untuk mengeluarkan kedua orang tersebut dari DCT;-----
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa atas laporan dari kepala Desa Borongtala saksi menghubungi Komisioner KPU Kab. Jeneponto an. Ibu Ekawaty namun HP nya tidak aktif/

tidak bisa dihubungi;-----

- 11) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi rahmat yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi tidak menghubungi komisioner KPU lainnya perihal laporan kepala Desa Borongtala;-----
- 12) Menimbang bahwa keterangan terlapor (Ibu Ekawaty) yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa terlapor kembali ke Jeneponto pada tanggal 19 September 2018, namun tidak mendapat informasi terkait laporan Kepala Desa Borongtala;-----
- 13) Menimbang bahwa keterangan saksi An. Rahmat yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi tidak menindaklanjuti laporan atau penyampaian Kepala Desa Borongtala karena sudah melampaui batas waktu dan tidak diajukan dalam bentuk tertulis;-----
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terlapor (KPU Jeneponto) yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terlapor pernah melakukan klarifikasi secara lisan dan tidak dituangkan kedalam berita acara terhadap saudara Umar dan saudara Ishak dan keduanya mengakui adalah perangkat desa namun tidak memegang SK pengangkatan sebagai perangkat desa Borongtala namun tidak melibatkan kepala desa Borongtala sebagai pelapor;-----

- 15)Menimbang bahwa atas dasar adanya penyampaian tanggapan masyarakat sebelum penetapan DCT yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Jeneponto secara professional dan cermat demi terpenuhinya asas kepastian hukum yang berkaitan langsung dengan syarat utama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf k angka 3 PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;---
- 16)Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh **Bawaslu Kab. Jeneponto**, dengan telah diregister Nomor :
002/TM/PL/PROV/27.00/VIII/2018
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto terbukti melakukan pelanggaran admistrasi pemilihan umum;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pencalonan pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Jeneponto Tahun 2019 yang berkaitan dengan daftar calon tetap (DCT), terbatas pada calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Umar yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daerah pemilihan Jeneponto 2 dan calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Ishak yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Jeneponto 2, sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan-----
- 3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
- 4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sudirman Rahim sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Penemu dan Terlapor.-----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Majelis	Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd
Azry Yusuf, SH.,MH	Drs. H.L Arumahi, MH	Dr. Adnan Jamal, SH.,MH
	ttd	ttd
	Amrayadi, SH	Drs Saiful Jihad, M.Ag
	ttd	ttd

Asradi, SE

**Hasmaniar Bahrn,
S.Pi**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Sudirman Rahim, SE.,MM